

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti adalah telah diimplementasikan. Namun, hasil dari penerapan diversi ini belum sepenuhnya optimal karena ada yang berhasil dilakukan diversi ada juga yang gagal diversi.
2. Kendala dalam penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti adalah orang tua anak tersebut sudah tidak ada lagi, antara pelaku dan korban berseteru secara turun temurun, pelaku melarikan diri ketika dilakukan diversi, pihak korbannya sulit dihubungi dikarenakan keberadaan korbannya di luar kota, pihak korban menolak dilakukan diversi dan ketidaksanggupan pelaku anak terkait dengan kehendak korban dalam diversi.
3. Upaya mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti

adalah jika orang tua anak sudah tidak maka harus mengurus legalitas perwalian melalui penetapan pengadilan, kemudian fokus utama adalah memutus rantai permusuhan dengan bantuan pihak ketiga yang dihormati, kendala pelaku melarikan diri saat diversi perlu diatasi dengan sosialisasi, peran keluarga dan asesmen risiko, jika korban berada diluar kota maka dilakukan secara *zoom*, diadakan asesmen mendalam dan dialog restoratif untuk membangun kepercayaan kembali, memperkuat peran mediator dan melibatkan profesional.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Para hakim anak dalam penerapan diversi harus menjelaskan terlebih dahulu secara mendalam kepada pelaku anak tentang kesepakatan diversi sehingga pelaku anak memahami hak dan kewajibannya yang tertuang dalam kesepakatan diversi tersebut.
2. Seluruh penegak hukum harus melakukan sosialisasi terkait dengan manfaat dari penyelesaian diversi sehingga masyarakat mengetahui keuntungan dari diversi guna untuk mempercepat penyelesaian kasus pidana yang dilakukan anak.
3. Para hakim anak sebelum memutuskan perkara anak harus terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait diversi sehingga korban dan keluarganya memahami hakikat dari diversi.